

RINGKASAN EKSEKUTIF SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. Pendidikan Karakter Bangsa
2. Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja
3. Sekolah Bertaraf Internasional
4. Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan
5. Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pola Pendidikan Pesantren
6. Re-Desain Pendidikan Profesi Guru



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA, 2010**

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, pada tahun 2010 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional telah berhasil melaksanakan enam seri seminar nasional tentang Pendidikan Karakter Bangsa, Penyelerasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan, Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pola Pendidikan Pesantren, dan *Re-desain* Pendidikan Profesional Guru.

Seminar tersebut terselenggara berkat partisipasi pemangku kepentingan sebagai narasumber, pembahas, dan peserta yang telah memberikan pemikiran, pandangan, dan gagasan berdasarkan kepakaran masing-masing. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih. Kepada Panitia penyelenggara yang telah bekerja keras menyukseskan seminar tersebut kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi dan dedikasinya.

Ringkasan eksekutif yang tersaji ini merupakan hasil akhir yang telah dirumuskan dan disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Komisi X DPR RI dan instansi terkait

untuk mendapat perhatian penuh serta tindak lanjut. Di samping itu, telah disusun laporan lengkap dari masing-masing penyelenggaraan seminar sebagai bagian tak terpisahkan dari buku ini.

Semoga ringkasan eksekutif dari masing-masing seminar nasional ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan para pengambil kebijakan dari berbagai level penerapan kebijakan pendidikan.

Jakarta, Desember 2010
Kepala Balitbang Kemdiknas,

Prof. Dr. Mansyur Ramly

NIP. 19540826198101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
PENDAHULUAN	1
BAGIAN PETAMA: Pendidikan Karakter Bangsa	7
BAGIAN KEDUA: Penyelerasan Pendidikan dengan Dunia Kerja .	13
BAGIAN KETIGA: Sekolah Bertaraf Internasional	21
BAGIAN KEEMPAT: Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan	27
BAGIAN KELIMA: Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pola Pendidikan Pesantren	37
BAGIAN KEENAM: Re-Desain Pendidikan Profesi Guru.....	43
PENUTUP.....	49

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan, “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Sejak diundangkannya UU Sisdiknas pada tahun 2003, reformasi pendidikan di Indonesia bergulir dengan cepat. Beragam penataan, perubahan dan penetapan dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU

Pemerintahan Daerah) ditetapkan sebagai respons atas tuntutan reformasi pendidikan maupun pemerintahan. Pasal 14 ayat (1) huruf f menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan satu dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, pengaturan lebih rinci tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pendidikan di daerah didukung pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sementara itu, menyangkut tanggungjawab dalam pembiayaan pendidikan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan daerah dan Indonesia pada umumnya dalam menghadapi persaingan global. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Satuan pendidikan ini merupakan sekolah/madrasah yang memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan muatan-muatan yang mengacu pada standar pendidikan dari sekurang-kurangnya satu negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam

bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di tingkat internasional. Kendatipun sudah dimulai sejumlah rintisan sekolah bertaraf internasional, tetapi kualitas pendidikan bila diukur berdasarkan nilai ujian nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK, masih belum menunjukkan adanya peningkatan hasil yang berarti di beberapa propinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kualifikasi dan kompetensi guru. Peningkatan kualitas guru dilakukan terhadap guru yang sudah bekerja (*in-service*) dan pada calon guru yang dihasilkan melalui proses pendidikan (*pre-service*). Sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14/2005, untuk meningkatkan kualitas calon guru, maka pemerintah mengembangkan Pendidikan Profesional Guru (PPG). Peserta program PPG bisa berasal dari lulusan S1 pendidikan, S1/D4 non kependidikan, serta guru-guru yang sudah bekerja tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Pada saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi LPTK yang telah menyelenggarakan pendidikan profesi guru untuk beberapa program keahlian. Namun demikian, model PPG yang tepat untuk menghasilkan guru yang profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan masih perlu dieksplorasi dan dikembangkan.

Relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja masih jauh dari yang diharapkan, sehingga terjadi peningkatan persentase pengangguran terdidik. Tahun 2010 angka pengangguran diperkirakan mencapai 10% dari angkatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran terjadi pada semua level pendidikan, pada level pendidikan tinggi (pengangguran terdidik) selama periode 2004-2009

bertambah 529.662 jiwa dari 585.358 jiwa pada tahun 2004 menjadi 1.115.020 jiwa pada tahun 2009 (BPS, 2009). Tingginya angka pengangguran ini antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kualitas lulusan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria dan karakteristik yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Keselarasannya pendidikan dengan dunia kerja tidak semata-mata diukur dari kompetensi keilmuan, tetapi juga berdasarkan keterampilan "*soft skills*", utamanya pengembangan karakter. Walaupun pendidikan *soft skills* sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu, hasilnya belum terlalu memuaskan. Dalam situasi tersebut, pemerintah mencanangkan pendidikan karakter di berbagai jenis dan jenjang pendidikan sebagai prioritas. Diharapkan melalui pendidikan karakter akan tercipta lulusan yang berkarakter – berpengetahuan luas, terampil, memiliki *soft skills* yang tinggi, berbudaya Indonesia, dan berdaya saing internasional.

Berbagai kebijakan Pemerintah tersebut dilaksanakan dalam kerangka reformasi pendidikan di Indonesia menuju pendidikan nasional yang berkualitas. Sejak diturunkannya kebijakan-kebijakan tersebut, dan ditindaklanjuti dengan beragam upaya implementasi, beragam isu muncul ke permukaan, yang semakin menguatkan penerapan kebijakan, atau yang menjadi kendala penerapan kebijakan, sehingga diperlukan serangkaian upaya selanjutnya. Dalam tataran makrokewenangan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pendidikan di daerah memberikan warna tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Begitu juga pencanangan

peningkatan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan standar internasional mencerminkan upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan nasional. Sementara itu, upaya penataan kualifikasi dan administrasi guru menjadi tonggak sejarah bagi pendidikan Indonesia yang diakui secara internasional. Di tingkat mikro, proses pembelajaran untuk menciptakan lulusan yang berkarakter dan berbudaya dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan merupakan tindakan strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa. Selanjutnya, keselarasan lulusan pendidikan dengan dunia kerja juga perlu memperoleh perhatian agar tidak terjadi pengangguran terdidik, atau *mis-match* antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di institusi pendidikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, Balitbang Kemdiknas telah melaksanakan serangkaian seminar nasional tentang pendidikan dengan tema Pendidikan Karakter Bangsa; Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja; Sekolah Bertaraf Internasional, Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan; Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pola Pendidikan Pesantren; dan Re-desain Pendidikan Profesional Guru. Ringkasan eksekutif ini menggambarkan hasil diskusi dan pembahasan tentang beragam isu dalam 6 tema seminar nasional. Hasil yang diperoleh menggambarkan situasi dan kondisi di lapangan serta wacana tematik sampai dengan tahun 2010. Diharapkan hasil serangkaian seminar tersebut dapat dijadikan gambaran evaluatif terhadap pencapaian implementasi berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia, serta pijakan (*baseline*)/acuan untuk serangkaian tindak

lanjut dan pengambilan keputusan/pembuatan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tanah air secara berkelanjutan.

BAGIAN PERTAMA

Pendidikan Karakter Bangsa

A. Latar Belakang

Visi Kementerian Pendidikan Nasional 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif atau menjadi Insan Kamil/Insan Paripurna. Insan Indonesia cerdas merupakan manusia yang cerdas komprehensif, mencakup cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan cerdas kinestetis. Menjadi Insan Indonesia Cerdas spiritual ditandai dengan beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Visi tersebut dituangkan dalam Renstra Kemdiknas 2010-2014 serta berbagai kebijakan, program dan kegiatan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dalam pembangunan watak, budi pekerti serta karakter bangsa.

Upaya pemerintah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan watak, budi pekerti serta karakter bangsa, tampaknya belum menunjukkan hasil yang optimal. Indikasinya, ada gejala sosial yang saat ini sedang menimpa negeri ini antara lain tawuran pelajar, bentrok antarkampung, korupsi dan kolusi, pembalakan

liar dan berbagai perilaku amoral lainnya yang tidak kunjung henti. Kondisi itu memicu pada perenungan yang berujung pada kesadaran tentang perlunya membangun kembali karakter bangsa yang lebih kokoh dan lebih sesuai dengan jatidiri bangsa sebagai mana diamanatkan oleh UUD 45 dan Pancasila.

Dengan tekad dan semangat untuk mengatasi persoalan bangsa, maka Balitbang Kemdiknas menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan Karakter Bangsa dengan topik **“Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa di Tingkat Satuan Pendidikan”**.

B. Simpulan

1. **Belum ada persepsi dan komitmen yang sama** dari Pemerintah provinsi, kabupaten/kota hakikat pendidikan karakter bangsa dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Implikasinya antara lain para pemangku kepentingan belum merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki penyelenggaraan pendidikan karakter pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan dengan optimal; serta belum tersedianya sumberdaya yang proporsional guna mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter.
2. **Belum ada sinergi yang kuat** antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam memberikan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan karakter terhadap satuan pendidikan, dan belum menunjukkan

perwujudan peran manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

3. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota **belum memperoleh** data dan informasi yang cukup tentang pendidikan karakter yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang inovatif dan kontekstual.
4. **Belum ada langkah yang strategis** untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan, dan meningkatkan secara terus-menerus kualitas proses dan hasil pendidikan karakter pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
5. **Pendidik dan tenaga kependidikan belum memperoleh** pemahaman yang memadai tentang pendidikan karakter yang bernuansa lokal dan berwawasan nasional.
6. Kemdiknas **belum memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan karakter** pada satuan pendidikan di tingkat, jenis dan jenjang pendidikan yang merujuk pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
7. Strategi Pembelajaran yang secara khusus dapat digunakan dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang terintegrasi ke dalam berbagai mata pelajaran, **belum dikembangkan** secara holistik dengan proses

pembiasaan dan pembudayaan pada satuan pendidikan.

8. Nilai-nilai pendidikan karakter bangsa **belum diprogramkan** secara komprehensif di satuan pendidikan baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler serta kegiatan sekolah lainnya.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, perlu memberikan fasilitasi secara konsisten dan berkelanjutan, antara lain dengan **mengalokasikan dana** pendidikannya yang didukung oleh DPR atau DPRD, untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki pendidikan karakter pada semua jalur dan jenjang pendidikan, dan dengan **memberikan advokasi profesional**.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing perlu **memberikan penguatan terhadap satuan pendidikan**, antara lain mempercepat perwujudan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dalam arti nyata.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya ma-

sing-masing, perlu **memperluas akses** satuan pendidikan kepada pusat penelitian dan pengembangan Kemdiknas dan perguruan tinggi untuk mendapatkan pemikiran dan langkah inovatif dalam memberdayakan potensi anak secara optimal.

4. Diperlukan **pengembangkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan** untuk mengembangkan, dan meningkatkan secara terus-menerus kualitas proses dan hasil pendidikan karakter pada semua jalur dan jenjang pendidikan dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing perlu **memberikan pendampingan** dalam pengembangan karakter yang bernuansa lokal dan berwawasan nasional.
6. Kemdiknas perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan karakter yang merujuk pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
7. Dalam pelaksanaan Pendidikan karakter pada satuan pendidikan perlu dikembangkan Strategi Pembelajaran yang secara khusus dapat digunakan dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang terintegrasi ke dalam berbagai mata pelajaran, secara holistik dengan proses pembiasaan dan pembudayaan pada satuan pendidikan.

8. Setiap satuan pendidikan perlu memrogramkan pendidikan karakter yang berorientasi nilai-nilai secara komprehensif di satuan pendidikan baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler serta kegiatan sekolah lainnya.

BAGIAN KEDUA

Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja

A. Latar Belakang

Relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja masih jauh dari yang diharapkan, sehingga terjadi peningkatan persentase pengangguran terdidik. Tahun 2010 angka pengangguran diperkirakan mencapai 10% dari angkatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran terjadi pada semua level pendidikan, pada level pendidikan tinggi (pengangguran terdidik) selama periode 2004-2009 bertambah 529.662 jiwa dari 585.358 jiwa pada tahun 2004 menjadi 1.115.020 jiwa pada tahun 2009 (BPS, 2009). Tingginya angka pengangguran ini antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kualitas lulusan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria dan karakteristik yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran adalah (a) kurang selarasnya perencanaan pembangunan pada sektor pendidikan dengan perkembangan dunia kerja, sehingga lulusan dari perguruan tinggi hanya sebagian yang terserap untuk pasar kerja; (b) preferensi atau pemilihan jenis pekerjaan yang diminati; (c) kurang sesuaiya kualifikasi angkatan kerja terdidik dengan

kebutuhan penyedia lapangan pekerjaan serta (d) banyaknya lembaga pendidikan yang belum menghasilkan lulusan yang siap diserap oleh pasar kerja.

Adanya perubahan yang cepat di dunia kerja sebagai akibat dari globalisasi dunia kerja dan revolusi di bidang IPTEK serta berbagai disiplin ilmu lainnya menuntut antisipasi dan evaluasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Berubahnya struktur sosio-ekonomi dan politik global yang mempengaruhi pasar dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sehingga menyebabkan terjadinya berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam hal kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan untuk memasuki dunia kerja. Industrialisasi yang terus berlangsung di Indonesia menuju perdagangan bebas, menuntut peningkatan kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan jenis, baik sekolah negeri maupun swasta. Peningkatan kualitas ini meliputi pengetahuan, keahlian dan kepribadian peserta didik serta tenaga kependidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat juga menuntut efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem dan aktivitas pendidikan, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menyelaraskan pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Penyelarasan pendidikan dan dunia kerja bukan hanya untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja tetapi juga menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.

B. Simpulan

Berdasarkan temuan dan fakta lapang (*fact finding*) hasil diskusi selama seminar **Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja** dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jika jenjang sekolah menengah pertama menjadi pilihan pendidikan terminal terendah bagi sebagian masyarakat Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh Wajib Belajar 9 Tahun, maka lulusan sekolah menengah pertama pun harus mampu bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu:

- a. SMP terbuka dapat berfungsi sebagai **salah satu alternatif** pendidikan, khususnya bagi masyarakat marginal, yang perlu mendapat perhatian serius dan khusus dari masyarakat dan pemerintah;
- b. Dalam kurikulum SMP, diperlukan proporsi yang relatif lebih besar dalam hal pengembangan keterampilan (*vocational skills*) yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja di samping muatan pengetahuan;
- c. Belum intensif sosialisasi bagi masyarakat tentang SMP sebagai jalur dan jenjang pendidikan yang harus diikuti sekolah alternatif khususnya bagi mereka yang kurang mampu,

dengan biaya dari pemerintah (Wajib Belajar 9 Tahun), dan bermanfaat untuk meningkatkan daya saing lulusan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2. Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Lulusan sekolah menengah atas umum pun banyak yang langsung bersaing di dunia kerja, sehingga diharapkan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan menengah umum belum berpihak pada penguasaan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif dibandingkan dengan pencapaian UN semata, sehingga perlu regulasi yang lebih jelas tentang kualifikasi lulusan SMA;
- b. Pemerintah harus mendorong dan menjamin berkembangnya kemampuan kreativitas dan daya kritis guru dalam pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas. Untuk itu, dunia usaha perlu memberi kesempatan yang lebih luas bagi siswa SMA untuk pengembangan kompetensi keterampilan kejuruan dan praktek kerja, berfungsi sebagai laboratorium bagi pendidikan kewirausahaan bagi siswa SMA, serta siswa SMA dapat melakukan magang untuk mendapatkan *best practice* dari dunia kerja;

- c. Dunia usaha harus melibatkan diri dalam pere-kayasaan kurikulum. Kurikulum pendidikan SMA perlu dirancang lebih ramping, tetapi ka-ya akan pengembangan berpikir kreatif dan penguasaan pengalaman nyata (*Life skills*) ter-hadap kompetensi-kompetensi yang relevan dengan dunia kerja.

3. Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Lulusan SMK merupakan angkatan kerja pertama yang berjumlah cukup besar yang akan memadati dunia industri. Oleh karena itu:

- a. Pemerintah perlu memfasilitasi kerjasama sekolah dengan dunia usaha dalam bentuk kolaborasi kemitraan seperti industri besar memiliki “anak asuh” di SMK, serta pelaksanaan *teaching industry* berbasis kemitraan;
- b. Perlu ada peraturan “satu payung” di Pusat un-tuk mempermudah birokrasi dalam mengem-bangkan kewirausahaan dan penyaluran te-naga kerja dari SMK ke dunia industri;
- c. Perlu ada upaya untuk mengidentifikasi po-tensi daerah dan kebutuhan industri guna di-tindaklanjuti dalam mengembangkan SMK;
- d. Sekolah menengah kejuruan diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang terintegrasi antara *hard skill* (keahlian) dan *soft skil* se-perti komunikasi, integritas, disiplin dan

pengakuan sertifikasi agar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan di dunia industri dan dunia kerja terpenuhi;

- e. Sekolah dan dunia usaha memotivasi siswa untuk berwirausaha melalui fasilitas yang disediakan oleh sekolah dan menumbuhkan mental wirausaha agar lulusan SMK yang tidak terserap di dunia kerja tidak menganggur.

4. Perguruan Tinggi

- a. Perlu dijalin kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia kerja yang selama ini belum dilaksanakan secara terpadu dalam proses pembelajaran pendidikan tinggi melalui pelaksanaan praktek lapang dan magang kerja profesi;
- b. Perlu ada pemetaan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja per bidang ilmu dan skill belum mencapai keseimbangan karena pengangguran terdidik masih tinggi;
- c. Perguruan tinggi harus mengembangkan nilai-nilai etika dan sikap dalam bentuk perilaku untuk kesiapan mental lulusan menghadapi dunia kerja dan kewirausahaan.

5. Kursus/ Lembaga Keterampilan

- a. Perlu ada kerjasama antara pendidikan formal dan non formal (kursus/pelatihan) dengan *rule*

of conduct penyelarasan pendidikan dan dunia kerja yang disepakati berbagai pihak dan dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan;

- b. Perlu intensifikasi pembinaan dan fasilitas peningkatan kualitas pendidik dalam bentuk peningkatan kualitas tenaga pengajar (*trainer*) mengacu pada pemenuhan standar kompetensi (sertifikasi);
- c. Perlu penyelarasan rencana kegiatan (*action plan*) dunia pendidikan keterampilan dengan dunia kerja melalui kolaborasi/*networking* dan dilakukan evaluasi dampak secara berkala dan terstruktur.

C. Rekomendasi

1. SMP terbuka difungsikan sebagai **salah satu alternatif** pendidikan, khususnya bagi masyarakat marginal, yang perlu mendapat perhatian serius dan khusus dari masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan kompetensi kebijakan;
2. Kebijakan pemerintah **harus lebih berpihak** pada **penguasaan keterampilan** berpikir kreatif dan inovatif melalui peningkatan kemampuan kreativitas dan daya kritis guru dalam proses pembelajaran yang mengacu pada hasil *best practice* dunia kerja;

3. Diadakan kebijakan “satu payung” dari pemerintah dan Pemda dapat memfasilitasi dengan mudah pelaksanaan kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja/usaha sehingga diharapkan dapat berdampak nyata pada penyaluran tenaga kerja terdidik;
4. Pemerintah perlu melakukan pemetaan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja per bidang ilmu dan skill dengan melibatkan peran aktif dunia kerja/usaha;
5. Perguruan tinggi harus mengembangkan nilai-nilai etika dan sikap dalam rangka pembentukan perilaku kesiapan mental lulusan menghadapi tantangan dunia kerja dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*);
6. Pemerintah dan Pemda perlu menetapkan *rule of conduct* penyelarasan dunia pendidikan formal dan kursus/pelatihan dengan dunia kerja yang disepakati berbagai pihak dan dapat diterapkan di berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

BAGIAN KETIGA

Sekolah Bertaraf Internasional

A. Latar Belakang

Inisiatif pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan respons pemerintah terhadap globalisasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sehingga lulusan memiliki kemampuan daya saing internasional dengan pengayaan melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan dari negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Pendidikan bertaraf internasional dapat diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan (8 standar) dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait SBI yaitu UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat (3); PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 61 Ayat (1); PP 38/2007; PP No 48/2008; Permendiknas No. 63/2009; Permendiknas No 78/2009 serta PP NO 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sejak diberlakukannya regulasi tersebut, terjadi peningkatan jumlah RSBI, sehingga tahun 2010 jumlah RSBI telah mencapai untuk SD=195; SMP= 313; SMA = 320, dan SMK = 247.

Peningkatan jumlah SBI belum diikuti dengan kinerja “internasional” sebagaimana yang diharapkan, namun memunculkan sejumlah permasalahan antara lain (1) belum adanya persamaan interpretasi terhadap istilah “internasional” ; (2) penetapan sekolah sebagai RSBI belum diikuti dengan kesiapan pendidik dari segi kualifikasi dan kompetensinya; (3) kualifikasi dan kompetensi pendidik belum memenuhi persyaratan; (4) bervariasinya mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk pola dan waktu seleksi; (5) model dan muatan kurikulum bervariasi; (6) tidak signifikannya perbedaan prestasi akademik dengan sekolah reguler ; (7) bervariasinya sistem pendanaan RSBI, dan (8) tata kelola atau akuntabilitas dalam penyelenggaraan RSBI. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya revitalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan SBI untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing bangsa.

B. Simpulan

Berdasarkan hasil diskusi dalam seminar **Revitalisasi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1. Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan RSBI**
 - a. Deskripsi tentang **interpretasi dan makna** dari sekolah yang bertaraf internasional masih belum jelas;

- b. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan *stakeholders* di dalam penyelenggaraan RSBI masih belum intensif;
- c. Peningkatan kualifikasi guru melalui jenjang S2 serta kompetensi dengan penguatan penguasaan materi yang diampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah, Pemda dan *stakeholders* ;
- d. RSBI/SBI menerapkan kurikulum nasional (KTSP) dan memperkayanya dengan **mengadaptasi** kurikulum dari negara yang kualitas pendidikannya lebih maju;
- e. Dibutuhkan kesepakatan bersama dengan berbagai *stakeholder* dalam menentukan rentang (*range*) pembiayaan penyelenggaraan pendidikan RSBI/SBI;

2. Penyelenggaraan SBI di Sekolah Dasar

- a. Pengembangan kurikulum tidak semata-mata didasarkan pada Negara-negara OECD akan tetapi harus memiliki keunggulan komparatif dengan sekolah internasional;
- b. Diperlukan keseimbangan antar muatan budaya lokal dan internasional;

3. Penyelenggaraan SBI di Sekolah Menengah Pertama

- a. Sekolah wajib berkomitmen untuk mengalokasikan 20 % kuota peserta didik yang berasal dari

kemampuan ekonomi rendah, namun dengan batasan *passing grade* melalui tes baku terstandar yang dibuat oleh lembaga pengembangan tes yang independen dan profesional;

- b. Diperlukan standarisasi dalam penyusunan program dan anggaran. *Cost structure* per-daerah perlu didasarkan pada indeks kemahalan di masing-masing daerah.
- c. Tatakelola kurikulum di masing-masing sekolah perlu dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah tersebut berdasarkan input peserta didik dan harapan orangtua setelah peserta didik lulus.

4. Penyelenggaraan SBI di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan

- a. Sistem penerimaan peserta didik baru melalui *online system* perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan unsur kepatutan dari pemangku kepentingan;
- b. Sekolah tetap mengakomodasikan peserta didik marginal yang berprestasi, dan memfasilitasi keberagaman siswa, dengan strateginya tergantung masing-masing sekolah dalam koridor peraturan pemerintah;
- c. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi profesionalisme guru sesuai dengan materi ajar yang diampu melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

C. Rekomendasi

1. Peningkatan secara berkelanjutan untuk kemampuan bahasa Inggris bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru RSBI khususnya bidang matematika dan IPA menjadi tanggungjawab pemerintah, pemda dan *stakeholders*;
2. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu menyediakan sumberdaya dan dana untuk pencapaian kualifikasi pendidikan S2 dan kompetensi guru bagi tenaga pendidik sesuai regulasi tentang penyelenggaraan RSBI;
3. Kemendiknas dan pemerintah daerah **menyediakan dan memfasilitasi** pengembangan dan penerapan kurikulum SBI sesuai dengan negara OECD dan negara yang lebih maju dalam bidang pendidikan, namun tetap berpegang pada budaya lokal dan nasional;
4. Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan menentukan rentang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan RSBI/SBI, dengan memperhatikan ketentuan persentase kontribusi dana pendidikan yang bersumber dari orangtua peserta didik dari keseluruhan sumber pendanaan pendidikan RSBI;
5. Pemerintah, pemerintah daerah dan SBI harus dapat menunjukkan relevansi, prestasi akademik, dan kontribusinya dalam menunjang

pembangunan bangsa melalui evaluasi secara berkala dan terstruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dampak (*impact assessment*) terhadap sekolah RSBI/SBI yang sedang berjalan saat ini, untuk menentukan **keberlangsungannya** di masa mendatang dengan **penilaian secara objektif sesuai kriteria baku yang ditetapkan pemerintah.**

BAGIAN KEEMPAT

Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan antara lain sebagai respons atas tuntutan reformasi dalam pemerintahan dan pendidikan. Pemerintahan daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan satu dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan lebih rinci tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang meliputi sub bidang *Kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Pengendalian Mutu Pendidikan*. Perangkat hukum lainnya yang seyogianya dijadikan sebagai rambu-rambu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sementara itu, menyangkut tanggungjawab dalam pembiayaan pendidikan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dalam praktiknya, kenyataan menunjukkan bahwa keterlaksanaan tugas dan tanggungjawab berdasarkan pembagian kewenangan yang telah sedemikian rupa diatur dalam berbagai perangkat hukum ternyata masih terkendala oleh berbagai hal. Di antaranya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (propinsi, kabupaten, kota) dan terjadinya perbedaan pemahaman berbagai perangkat hukum yang seyogianya menjadi acuan pelaksanaan, di kalangan aparat pelaksana.

B. Simpulan

Berdasarkan diskusi yang dilaksanakan dalam acara **Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan**, diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Pendidikan merupakan salah satu sektor dalam pelayanan dasar yang telah mengalami perubahan secara mendasar dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya. Secara konseptual, desentralisasi pendidikan dimaknai sebagai desentralisasi kewenangan mengenai kebijakan dan aspek pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Dalam pelaksanaan Otda tersebut **ditemukan gejala bahwa belum terdapat pemantauan** pelaksanaan program yang berkesinambungan sehingga hasilnya belum mencapai sasaran yang optimal.
2. Pada era otonomi daerah dalam bidang pendidikan **belum ada kontrol sosial** yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru pemerintah daerah belum membangun kerjasama secara sinergis dengan *stakeholder* terkait yang potensial meningkatkan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru. Terkait

dengan kebutuhan dan peningkatan mutu pendidik, diketahui **belum semua daerah memiliki** peta jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru. Daerah juga belum memiliki informasi yang meyakinkan tentang dampak sertifikasi guru. Selain itu ada beberapa kepala daerah yang **belum memiliki pemahaman yang utuh** tentang fungsi dan kewenangan kepala daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan.

3. Terkait pengelolaan pendanaan pada satuan pendidikan pada era otonomi daerah belum ada kesamaan paradigma kebijakan menuju pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan perencanaan pengalokasian belanja pendidikan pada proses belajar mengajar proporsional. Selain **ditemukan gejala kurangnya koordinasi** antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengalokasian anggaran, pembelanjaan dan pertanggungjawaban keuangan terutama dana dari Pusat dan dari provinsi yang langsung diberikan ke sekolah berupa *block grant*; serta prosedur pendanaan pendidikan yang berasal dari partisipasi masyarakat untuk pengembangan sekolah. Demikian pula sampai saat ini **belum disusun standar pembiayaan** pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah serta alokasi pendidikan bagi sekolah pinggiran.
4. **Belum ada kebijakan terkait** tentang pemenuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan pada era otonomi daerah sesuai dengan SNP. Selain itu belum ada kriteria yang jelas untuk penentuan

skala prioritas layak tidaknya gedung sekolah untuk direhabilitasi. Penggunaan DAK yang kurang fleksibel, sementara juga masih **terjadi kebijakan yang tumpang tindih** pada program *Science Centre* dan *Science Centre and Technopark* antara Kementerian Diknas yang Kementerian Tenaga Kerja, LIPI dan Menristek.

5. **Masih ada kesenjangan pemahaman** terhadap pelaksanaan kebijakan UN di kalangan birokrasi pendidikan, praktisi pendidikan dan masyarakat pada umumnya, terutama terkait dengan prinsip penilaian pendidikan dan kriteria kelulusan bagi peserta didik.
6. **Belum lengkap dan belum jelasnya** aturan dan kewenangan tentang pengembangan serta implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, antara lain tentang penyosialisasian dan peningkatan kualitas guru dalam segi kemampuan mengembangkan KTSP. Selain itu, ditemukan gejala bahwa program pendidikan guru belum intensif memrogramkan peningkatan kompetensi mengenai pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran yang dikembangkan selama ini belum terjamin keberlanjutannya. Belum terbangunnya mutu dan iklim kerja pada satuan pendidikan dan birokrasi pendidikan dalam era otonomi daerah serta tantangan globalisasi di bidang pendidikan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, dan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah bagi peningkatan pendidikan daerah, maka direkomendasikan:

1. Untuk menjamin kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota **perlu memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi program**. Pendanaan program dan kegiatan pendidikan di provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, **perlu mendapat dukungan** dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional. sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dukungan tersebut antara lain berupa: koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Dalam pengelolaan tenaga pendidik pada era otonomi daerah **diperlukan kebijakan nasional dan atau daerah** tentang: (a) **kontrol sosial** terhadap implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga pendidik

sesuai dengan NSPK; (b) **peningkatan kerjasama** dalam pelaksanaan sertifikasi guru antara perguruan tinggi dengan instansi terkait lainnya (LPMP); (c) **perencanaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan** sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kriteria administratif dan kompetensi; (d) **kajian dan sosialisasi dampak sertifikasi** pendidik dan tenaga pendidik terhadap peningkatan mutu pendidikan; (e) **optimalisasi peran dan fungsi Balitbang Kemdiknas** dalam mengkaji kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan (pembentukan lembaga, evaluasi pendidikan, sistem penyelenggaraan pendidikan); dan (f) **pemahaman kembali** tentang fungsi dan kewenangan kepala daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan.

3. Dalam pengelolaan pendanaan satuan pendidikan pada era otonomi daerah **diperlukan kebijakan** tentang: (a) **efektivitas pendanaan** pendidikan menuju paradigma regulasi yang berbasis "*output dan outcomes serta impact*"; (b) **efisiensi pendanaan** pendidikan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk pedoman untuk berbagai definisi operasional "mutu" pada setiap proses pendidikan dengan menitikberatkan pada pencapaian mutu pendidikan; (c) **akuntabilitas pendanaan** pendidikan yang dilengkapi dengan perangkat audit kinerja pendidikan, dan **instrumen monitoring dan evaluasi** yang efektif dalam mengukur kinerja pendidikan; (d) **perencanaan alokasian belanja pendidikan** yang diutamakan

pada proses belajar mengajar daripada untuk pengelolaan administrasi dengan proporsi antara proses dan input; 70 : 30. ; (e) **koordinasi** antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengalokasian anggaran, pembelanjaan dan pertanggungjawaban keuangan terutama dana dari Pusat dan dari provinsi yang langsung diberikan ke sekolah berupa *block grant*; (f) **prosedur pendanaan** pendidikan yang berasal dari partisipasi masyarakat untuk pengembangan sekolah; (g) **standar pembiayaan** pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah (h) **alokasi pendidikan** bagi sekolah pinggiran yang lebih besar dari pada dana pendidikan untuk sekolah di pusat kota sebagai wujud pemerataan mutu dan pencegahan mobilitas penduduk ke kota.

4. Dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan pada era otonomi daerah **diperlukan kebijakan** Pusat atau daerah dalam hal: (a) **penentuan skala prioritas** rehabilitasi sarana/prasarana berdasarkan rekomendasi *Asset Management Plan (AMP)*; (b) **pengecahan sekolah ambruk** melalui percepatan program rehabilitasi berat dengan penggantian atap bahan baja ringan; (c) **penggunaan DAK** yang tidak terbatas keragamannya; (d) **program Science Centre dan Technopark** pada Kemdiknas yang tidak tumpang tindih dengan pihak lain seperti Kementerian Tenaga Kerja, LIPI dan Menristek; (e) pelimpahan kepada Pemda Kabupaten/Kota dalam pembuatan

sertifikat.

5. Kemdiknas perlu mengakomodasi masukan positif terhadap kebijakan UN terkait dengan prinsip penilaian pendidikan dan kriteria kelulusan bagi peserta didik dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal mempertimbangkan kontribusi hasil belajar sekolah dalam menentukan kelulusan. Penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara holistik mencakup seluruh ranah belajar (kognitif, psikomotorik dan afektif).
6. Dalam menangani implikasi pengembangan sekolah-sekolah skala besar, dan penurunan jumlah sekolah-sekolah kecil dalam konteks otonomi daerah terhadap implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, **diperlukan kebijakan:** (a) **penyempurnaan aturan** tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, khususnya terkait dengan kurikulum; (b) **penyosialisasian aturan-aturan** yang terkait dengan pengembangan KTSP untuk menjamin bahwa hasil sosialisasi tidak sekadar pengetahuan tetapi sampai penghayatan dan perilaku; (c) **penyempurnaan kebijakan KTSP** secara sistemik, yang memungkinkan daerah/sekolah dapat mengumpulkan data empiris baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif sebagai asupan bagi peningkatan kapasitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan pengalaman lapangan dengan tetap mengacu pada kerangka pencapaian tujuan nasional pendidikan dan pelaksanaan standar nasional pendidikan; (d) **Peningkatan kualitas**

guru dalam segi kemampuan mengembangkan KTSP memerlukan keselarasan antara pendidikan guru dalam jabatan dan prajabatan dengan melakukan pengecekan dengan melakukan pengecekan program pendidikan guru perlu memasukkan kompetensi pengembangan kurikulum ke dalam kurikulumnya; (e) **penguatan inovasi** yang telah melekat dalam berbagai instrumen pelaksanaan kebijakan penerapan KTSP seperti kecakapan hidup, pengembangan diri, pendekatan bimbingan dan bimbingan keunggulan.; (f) **upaya sistemik untuk membangun budaya mutu dan iklim kerja** pada satuan pendidikan dan lingkungan birokrasi pendidikan; dan (g) **bantuan sarana prasarana** untuk tingkat satuan pendidikan baik dari Pemerintah maupun pemerintah daerah.

BAGIAN KELIMA

Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pola Pendidikan Pesantren

A. Latar Belakang

1. Perilaku masyarakat, dan peserta didik ditengarai banyak menyimpang dari nilai-nilai agama, moral, kebangsaan, dan budaya masyarakat.
2. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 dinyatakan bahwa, “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.
3. Untuk mengatasi perilaku masyarakat tersebut, dan dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, maka diperlukan pendidikan karakter, yang meliputi: penanaman nilai keagamaan dan religiusitas; nilai dasar yang terkandung dalam dasar dan falsafah negara Pancasila dan UUD 1945; nilai kemasyarakatan, berupa nilai moral, etika, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat; dan nilai kenegaraan yang menyangkut kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya.

4. Pendidikan karakter bangsa untuk pengembangan nilai-nilai keagamaan, khususnya agama Islam dipandang dapat dilakukan melalui pendidikan pola pesantren.
5. Guna menemukan pola pendidikan karakter yang Islami di sekolah, yang terkait dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, khususnya agama Islam, maka telah dilakukan seminar nasional.

B. Simpulan

Berdasarkan diskusi dalam Seminar Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pola Pendidikan Pesantren, diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Telah terbukti secara empiris bahwa pendidikan di pesantren mampu mengembangkan siswa dari berbagai aspek, meliputi kemampuan intelektual dan pembentukan watak religiusitas, kemandirian, kesederhanaan, keikhlasan, kebebasan, nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan, kepatuhan pada ajaran agama, peraturan dan kedisiplinan.
2. Keberhasilan pendidikan di pesantren dalam membentuk karakter dicapai karena dalam pendidikan pesantren siswa diasramakan di pondok, adanya wibawa dan keteladanan kiai sebagai pimpinan pondok, dan suasana pembelajaran di pondok.
3. Materi pendidikan karakter untuk anak PAUD, SD,

dan SMP adalah pembiasaan berdoa, ibadah, shalat berjamaah, kebersihan, ketertiban, kesetiakawanan, saling menghormati, kerjasama. Materi pelajaran terintegrasi pada semua mata pelajaran dan diberikan khusus melalui pendidikan agama. Sistem penilaian yang digunakan adalah; penilaian formatif, sumatif, secara lisan, praktik ibadah dan penilaian sikap.

4. Materi pendidikan karakter untuk siswa SMA dan SMK adalah nilai-nilai religius, akhlak mulia, kejujuran, disiplin, gemar membaca, kemandirian, toleransi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, kepedulian sosial, demokratis dan bertanggungjawab. Materi untuk SMA lebih menekankan pada pembentukan etos belajar dan untuk SMK lebih menekankan pada etos kerja dan wirausaha. Materi terintegrasi dalam setiap mata pelajaran, dan teorinya diberikan dalam materi tersendiri. Metode pembelajaran melalui pembiasaan dengan mengedepankan rasionalitas, keteladanan dan penciptaan suasana sekolah. Penilaian dilakukan dengan *self evaluation*, informasi dari pengamatan uztad, penilaian dari pihak industri sewaktu siswa praktik industri, penilaian dari takmir masjid, dan dari lingkungan masyarakat di mana anak tinggal.
5. Materi pendidikan karakter islami untuk mahasiswa secara mendasar sama dengan materi di SMA dan SMK, tetapi lebih diperdalam, dan ada materi yang memiliki kekhasan khusus sesuai dengan kekhususan program studi. Metode pembelajaran

selain menekankan pada aspek pembiasaan, juga dilakukan secara dialogis, komparatif dengan nilai-nilai karakter yang berlaku secara universal. Materi pendidikan karakter menyatu dalam kurikulum dan masuk pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Penilaian dilakukan melalui pengamatan oleh dosen, dan masyarakat.

6. Pendidikan melalui media masa adalah pendidikan yang dilakukan melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, melihat dari dua sisi, tidak menghakimi dan mematuhi kode etik jurnalistik. Namun dalam praktiknya, media masa, khususnya media elektronik (TV) diduga sebagai media yang ikut berperan dalam membentuk karakter negatif masyarakat.

C. Rekomendasi

Atas dasar simpulan dan permasalahan yang ditengarai, maka direkomendasikan agar:

1. Pendidikan karakter bangsa melalui pola pendidikan pesantren perlu dilakukan secara terencana, sistematis, utuh dan berkesinambungan baik di sekolah, keluarga dan masyarakat.
2. Kementerian Pendidikan Nasional melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menghimbau agar sekolah dapat melaksanakan pendidikan karakter yang Islami dengan pola pesantren bagi

peserta didik muslim. Penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan model pola pesantren kilat yang dapat dilaksanakan pada awal tahun ajaran, pada saat liburan dan hari-hari lain sesuai dengan waktu yang tersedia di sekolah.

3. Kementerian Pendidikan Nasional, perlu bekerjasama dengan Kementerian Agama, Pesantren dan tokoh masyarakat untuk menyusun materi pendidikan karakter Islami untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi, baik materi yang berdiri sendiri maupun materi yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran.
4. Kementerian Pendidikan Nasional perlu menerbitkan rambu-rambu pendidikan karakter untuk masyarakat yang dikemas dalam bentuk yang menarik dengan bahasa yang populer.
5. Kementerian Pendidikan Nasional perlu melaksanakan pelatihan pendidikan karakter yang Islami, kepada para kepala sekolah dan guru sebelum sekolah menyelenggarakan pendidikan karakter pola pesantren.
6. Sertifikat yang diperoleh dari hasil pelatihan pendidikan karakter, digunakan sebagai syarat untuk pengembangan karir kepala sekolah dan guru.
7. Kementerian Pendidikan Nasional perlu memasyarakatkan pendidikan karakter melalui media cetak dan elektronik.
8. Kementerian Pendidikan Nasional perlu mengem-

bangkan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, dan kharismatik yang mengedepankan keteladanan dan kewibawaan seperti di pesantren.

9. Kementerian Pendidikan Nasional perlu membuat rintisan Sekolah Negeri berasrama mengikuti pola pendidikan pesantren.

BAGIAN KEENAM

Re-Desain Pendidikan Profesi Guru

A. Latar Belakang

Guru mempunyai peranan yang sentral dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru. Salah satu kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu guru adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 8 dinyatakan bahwa: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk meningkatkan kualitas calon guru dan guru yang belum bersertifikat, pemerintah mengembangkan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Calon mahasiswa program PPG berasal dari lulusan S1 pendidikan dan D4/S1 non kependidikan, serta guru-guru yang sudah bekerja tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Melalui pendidikan profesi guru tersebut diharapkan ketentuan yang ada dalam UU Guru dan Dosen pada aspek kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi dapat dipenuhi, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia.

Sertifikasi terhadap guru yang telah bekerja (guru dalam jabatan) dengan menggunakan portofolio, ternyata belum mampu meningkatkan kinerja guru secara signifikan dibandingkan dengan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberi insentif guru yang telah memiliki sertifikat.


Pada saat ini sudah ada beberapa LPTK yang telah menyelenggarakan pendidikan profesi guru untuk beberapa program keahlian, namun sejauh ini belum diperoleh model atau bentuk yang mantap digunakan untuk menghasilkan guru yang profesional. Dengan diijinkannya lulusan D IV atau S1 nonpendidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru, model pendidikan profesi guru menjadi semakin diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, agar ketentuan yang ada dalam undang-undang tetap dapat dijalankan, dan pendidikan profesi yang dilakukan dapat memenuhi syarat akademik, maka model yang telah ada perlu di redesain. Sebagai sebuah pemikiran, upaya redesain perlu divalidasi, yang salah satunya dilakukan seminar nasional.

B. Simpulan

Berdasarkan diskusi dan pembahasan tentang Redesain Pendidikan Profesi Guru, diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Perbandingan model dasar PPG sesuai dengan PP 74/2005 pasal 6, dengan model yang ditawarkan UPI ditunjukkan pada gambar berikut. Pada model PP 74/2005 lulusan S1 Pendidikan atau D4 dan S1 Nonkependidikan yang lulus seleksi dapat mengikuti PPG. PPG tidak satu jalur dengan Prodi. Model Redesain 1 adalah model yang utuh, di mana pendidikan akademik S1 dengan PPG menjadi satu keutuhan dalam prodi. Model Redesain 2, lulusan D4 atau S1 nonkependidikan, yang telah lulus seleksi sebelum masuk PPG diberi matrikulasi terlebih dulu.
2. Model dasar PPG berdasarkan PP 74/2005 maupun model Redesain Pendidikan Profesi Guru dapat diterapkan secara kontekstual oleh LPTK yang diberi tugas menyelenggarakan PPG. Model PPG Redesain 1 dan 2 hanya untuk guru prajabatan.



3. Dalam penyelenggaraan PPG untuk SD, SMP, SMA, LPTK perlu bekerjasama dengan Asosiasi Guru dan Sekolah. Khusus untuk PPG SMK, LPTK penyelenggara PPG bekerjasama dengan Dunia Kerja, SMK dan ADGVI (Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia). Calon peserta PPG SMK diharapkan telah memiliki sertifikat keahlian.
4. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing institusi/LPTK penyelenggara sesuai dengan konteks PPG kependidikan dan nonkependidikan, berdasarkan rambu-rambu nasional.
5. Pembelajaran di PPG menerapkan konsep PAI-KEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan).
6. Dosen LPTK harus menunjukkan kemampuan untuk menjadi model pendidik yang profesional.

C. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan dan simpulan dalam upaya Re-desain Pendidikan Profesi Guru, maka direkomendasikan agar:

1. Model PPG berdasarkan PP 74/2005 maupun model Redesain 1 dan 2 yang diusulkan UPI dapat diterapkan secara kontekstual oleh LPTK yang diberi tugas menyelenggarakan PPG.
2. Model Redesain Pendidikan Profesional Guru

(diusulkan UPI) adalah model yang dapat diterapkan untuk PPG Prajabatan. Jika diterapkan untuk guru dalam jabatan, maka diperlukan redesain model lain lagi yang diawali dengan proses pemetaan kebutuhan guru.

3. Rekrutmen calon mahasiswa PPG parajabatan, maupun dalam jabatan perlu menambahkan parameter kepribadian (karakter) sebagai salah syarat penerimaan.
4. Perlu disiapkan model PPG SMP dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan IPA dan IPA terpadu oleh LPTK. Oleh karena itu LPTK segera membuka prodi IPA dan IPS.
5. LPTK penyelenggara PPG SMK perlu dilengkapi dengan fasilitas praktik yang lebih memadai bila dibandingkan fasilitas praktik dari SMK yang maju.
6. Setiap LPTK penyelenggara PPG perlu difasilitasi dengan sekolah laboratorium dan asrama mahasiswa.
7. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru hendaknya dikendalikan secara sistematis dan intensif mulai dari rekrutmen calon guru, pelaksanaan pendidikan, output dan outcome lulusan.
8. Kinerja guru lulusan pendidikan profesi hendaknya selalu dimonitor, dan bila kinerjanya menurun, maka perlu ada pembinaan dari LPTK Penyelenggara.

PENUTUP

Setiap kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional tidak luput dari permasalahan, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, seminar nasional sebagai forum intelektual yang telah menghadirkan para pemangku kepentingan memberikan masukan sebagaimana yang tercantum dalam isi ringkasan eksekutif.

Diharapkan agar hasil diskusi dan rekomendasi dari serangkaian seminar ini layak untuk ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing bangsa secara berkelanjutan. Tindak lanjut dimaksud berupa kajian lebih lanjut dan komprehensif untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan nasional yang mampu mengatasi berbagai kendala yang ada.